



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat lahir Marek 17 Desember 1964, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Pendidikan Diploma IV/Strata I, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: sakinahhh789@gmail.com

Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat lahir xxx, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, Tempat tinggal di Dusun xx, Desa xxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register perkara Nomor 252Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 12 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara hukum Islam dengan Alm. Suami Pemohon pada 07 Juni 1991 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Alm. Tgk. Abu Bakar Hasyem selaku Qadhi nikah waktu itu, yang menjadi wali nikah adalah Adik Ayah kandung Pemohon (Baharuddin) dengan saksi-saksi nikah: 1. Alm. Abdullah G, 2. Alm. Abu Bakar Latif dengan mahar 10 (Sepuluh) Mayam Emas tunai;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon adalah suami isteri;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram dan pada waktu akad nikah kedua belah pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon atau Ibu kandung Termohon berstatus perawan dan suami Pemohon atau Ayah kandung Termohon berstatus duda;
5. Bahwa sejak terjadinya akad nikah Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon terus hidup bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul secara rukun dan damai tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Jamaluddin bin M. Jamin Sud, Umur 32 Tahun;
 2. Isma Yanti binti M. Jamin Sud, Umur 22 Tahun;
6. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Alm. Suami Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Alm. Suami Pemohon pada tanggal 04 Mei 2007 karena sakit di Aceh Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 1105-KM-16082024-0009 tanggal 19 Agustus 2024;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena pernikahan Pemohon tidak pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Setempat;
8. Bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut untuk keperluan pengurusan Pensiun Pemohon.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Alm. Suami Pemohon pada tanggal 04 Mei 2007 karena sakit di Aceh Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor: 1105-KM-16082024-0009 tanggal 19 Agustus 2024;
3. Menetapkan Sah Pernikahan Alm. Suami Pemohon dengan Pemohon yang terjadi pada 07 Juni 1991 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Permohonan itsbat nikah yang dimohonkan oleh Pemohon ini, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mengumumkannya kepada masyarakat pada tanggal 12 November 2024 melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon menghadap sendiri dipersidangan, dan Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan tambahan penjelasan posita angka 1 dan posita angka 4 sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik Ayah kandung Pemohon yang bernama Baharuddin karena saat itu ayah Pemohon sudah meninggal dunia sedangkan Pemohon sepeninggal ayah tinggal sama adek ayah;
- Bahwa status suami Pemohon adalah duda cerai mati, istrinya meninggal sekitar 2 tahun sebelum menikahi dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna keperluan pengurusan pensiun Pemohon;

Bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 1105025712640002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 23 Desember 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan Nomor 1105021009240002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Tanggal 10 September 2024. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Jamin Sud Nomor 1105-KM-16082024-0009 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 Agustus 2024. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf, diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun xxx, Gampong xxxx, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang dan Termohon karena Saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon pada tahun 1991 di Gampong Ujung Tanoh Darat Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon karena Suami Pemohon adalah ipar saksi dan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Mei 2007 karena sakit di Aceh Barat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali Nikahnya adik ayah kandung Pemohon yang bernama Baharuddin yang diwakilahkan kepada qadhi nikah yang bernama Tgk. Abu Bakar Hasyem;
 - Bahwa adik ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menajdi saksi nikah adalah Abdullah dan Abu Bakar Latif;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon berupa Emas namun saksi tidak ingat lagi jumlahnya;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan sementara Suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak salah satunya ialah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan ketika menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon atau Suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak dari Suami Pemohon selain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam hingga Suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah guna memperoleh buku nikah guna pengurusan pensiunan Pemohon;

2. **saksi II**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan wirasswasta, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon di malam hari pada tanggal 07 Juni 1991 di rumah tengku abu bakar hasyim yang beralamat di Gampong Ujung Tanoh Darat Kecamatan Kaway XVI,

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat, yang saat itu tengku abu bakar hasyim sebagai Petugas P3NTR;

- Bahwa saksi kenal dengan Suami Pemohon karena Suami Pemohon adalah ipar saksi dan Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit di Aceh Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dan Suami Pemohon menikah karena saksi saat itu sebagai Kepala Urusan Gampong;
- Bahwa yang menjadi wali Nikahnya adik ayah kandung Pemohon yang bernama Baharuddin yang diwakilahkan kepada qadhi nikah yang bernama Tgk. Abu Bakar Hasyem;
- Bahwa adik ayah kandung Pemohon menjadi wali nikah karena ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Abdullah dan Abu Bakar Latif;
- Bahwa Pemohon telah memberikan mahar berupa emas sebanyak 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan sementara Suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Jamaluddin dan isma yanti;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/ mahram/ sesusuan ketika menikah;
- Bahwa saat menikah, Pemohon atau Suami Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang mengaku sebagai istri atau anak dari Suami Pemohon selain Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Suami Pemohon tidak pernah bercerai ataupun keluar dari Islam hingga Suami Pemohon meninggal dunia;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah guna memperoleh buku nikah guna pengurusan pensiunan Pemohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti lagi di depan sidang dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sedang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* contentius namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara isbat nikah (pengesahan perkawinan), sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka pelaksanaan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (*itsbat nikah*), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan alasan Pemohon dan Alm. Suami Pemohon telah menikah secara hukum islam tanggal 07 Juni 1991 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat dengan maksud untuk mendapatkan akta nikah dan dari sebab suami Pemohon yang telah meninggal dunia, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada *konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action*, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum *in casu* pernikahan Pemohon belum pernah memiliki bukti pernikahan, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Tgk. Manyak Desa Marek Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berdasarkan hal tersebut Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative (*vide.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kematian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 4 Mei 2007 di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat dan saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon adalah suami isteri;
2. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juni 1991 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
3. Bahwa Almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia secara agama islam karena sakit tanggal 04 Mei 2007 di Aceh Barat;
4. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dilakukan oleh wali nasab Pemohon yang diwakilahkan kepada Tgk. Abu Bakar Hasyem dengan disaksikan oleh 2 orang saksi;
5. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah/semenda/sesusuan yang dilarang untuk menikah;
7. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perwan sementara Almarhum Suami Pemohon berstatus duda cerai mati;
8. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;
9. Bahwa saat menikah antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
10. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapat buku nikah;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 1, agar Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* 2 sampai dengan 4;

Menimbang, bahwa *petitum* point 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Almarhum Suami Pemohon pada tanggal 04 Mei 2007 karena sakit di Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia Almarhum Suami Pemohon pada tanggal 04 Mei 2007 yang disebabkan sakit di Aceh Barat, oleh karenanya Hakim berpendapat *petitum* point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* point 3, memohon agar perkawinan Pemohon di itsbatkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum **angka 1 s/d angka 9**, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sah menurut agama Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebuah perkawinan harus dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maka jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan berdasar alasan yang jelas, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) secara alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta **nomor 10** dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi ditemukan fakta hukum dipersidangan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah menikah secara agama islam namun sampai saat ini belum memiliki Akta nikah karena perkawinannya belum tercatat maka berdasarkan fakta tersebut terbukti alasan pengajuan itsbat nikah karena perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah menurut Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon adalah perkawinan yang sah, dengan demikian *petitum* angka 3 permohonannya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas dasar **fakta nomor 11** tersebut di atas, maka Pemohon agar mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana **petitum** angka 1 sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum Suami Pemohon pada tanggal 04 Mei 2007 secara agama islam karena sakit di Aceh Barat;
3. Menyatakan sah pernikahan (Almarhum Suami Pemohon) dengan Pemohon (Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1991 di Desa Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh Evi Juismaidar, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Faidanur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,
d.t.o

Hakim,
d.t.o

Faidanur, S.H.,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
3. PNBP:	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	